

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM SEBAGAI LANDASAN PENINGKATAN KEDUDUKAN DAN WEWENANG BAPPEDA DALAM MEWUJUDKAN STANDARDISASI TATA KELOLA PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Ervina Sari Sipahutar

Dosen Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan, Mahasiswa Prodi S3 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

Email : *1 yina.sofyan@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :

Terima: 5-12-2025

Terima dan di revisi: 6-12-2025

Disetujui: 10-12-2025

Kata Kunci : *Perbandingan Sistem Hukum, Bappeda, Standardisasi Perencanaan, Tata Kelola Pembangunan Daerah*

Abstrak

Peningkatan kedudukan dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan standardisasi tata kelola pembangunan daerah, dengan menjadikan perbandingan sistem hukum sebagai landasan utama. Permasalahan sentral yang dihadapi Bappeda meliputi koordinasi, kualitas perencanaan, serta legalitas kebijakan yang seringkali tumpang tindih. Penelitian ini menganalisis bagaimana model-model hukum dan praktik tata kelola perencanaan di berbagai yurisdiksi lain dapat memberikan inspirasi dan solusi inovatif untuk memperkuat peran Bappeda. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah kerangka hukum existing serta membandingkannya dengan sistem hukum negara lain yang dikenal memiliki tata kelola perencanaan pembangunan yang efektif. Fokus perbandingan mencakup aspek pengaturan kewenangan, mekanisme koordinasi antarlembaga, partisipasi publik, serta instrumen hukum yang digunakan untuk memastikan standardisasi dan akuntabilitas. Hasil penelitian diharapkan dapat merumuskan model peningkatan kedudukan dan wewenang Bappeda yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis evidence-based dari praktik terbaik global, sehingga mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan di Provinsi Sumatera Utara. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah pengembangan konsep perbandingan hukum dalam konteks hukum administrasi negara dan perencanaan wilayah, sementara implikasi praktisnya adalah rekomendasi kebijakan konkret bagi pemerintah daerah dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif.



Keywords:

Comparative Legal Systems, Bappeda, Planning Standardization, Regional Development Governance

Abstract

This dissertation examines the urgency of enhancing the position and authority of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of North Sumatra Province in realizing the standardization of regional development planning governance, by utilizing comparative legal systems as its main foundation. The central problems faced by Bappeda include coordination, planning quality, and the legality of policies that often overlap. This research analyzes how legal models and planning governance practices in various other jurisdictions can provide inspiration and innovative solutions to strengthen Bappeda's role. Through a juridical-normative approach, this study examines the existing legal framework and compares it with legal systems of other countries known for effective development planning governance. The focus of comparison includes aspects of authority regulation, inter-agency coordination mechanisms, public participation, and legal instruments used to ensure standardization and accountability. The research results are expected to formulate a model for enhancing Bappeda's position and authority that is more adaptive, responsive, and evidence-based drawn from global best practices, thereby being able to encourage sustainable and equitable regional development in North Sumatra Province. The theoretical implications of this research are the development of comparative law concepts in the context of state administrative law and regional planning, while its practical implications are concrete policy recommendations for local governments in formulating more effective regulations.



PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu strategi utama dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Upaya pembangunan tersebut memerlukan tata kelola yang terstruktur dan berkelanjutan, terutama dalam era otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi institusi yang memegang fungsi vital sebagai central planning agency yang merumuskan arah kebijakan pembangunan sekaligus mengoordinasikan implementasinya.²

Pembangunan daerah di Indonesia merupakan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.³ Dalam kerangka otonomi daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan sebagai *central planning agency* yang bertanggung jawab atas penyusunan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah.⁴ Namun, dalam praktiknya, Bappeda sering kali berperan sebagai lembaga administratif semata, tanpa kekuatan hukum yang mengikat terhadap perangkat daerah lainnya.⁵

Secara normatif, keberadaan Bappeda berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan peran strategisnya dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.⁶ Namun, realitas kelembagaan menunjukkan bahwa kedudukan dan wewenang Bappeda sering kali tidak sekuat yang diharapkan. Berbagai penelitian mengidentifikasi bahwa Bappeda di banyak daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara, lebih banyak menjalankan fungsi administratif ketimbang fungsi koordinatif yang bersifat mengikat antarperangkat daerah.

Keterbatasan kewenangan ini berdampak pada lemahnya konsistensi perencanaan, tumpang tindih program, dan minimnya integrasi kebijakan lintas sektor yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah dengan kompleksitas pembangunan yang tinggi. Karakter geografis yang beragam, terdiri dari wilayah metropolitan, kabupaten agraris, kawasan industri, daerah wisata, dan kawasan pesisir, menjadikan kebutuhan perencanaan semakin spesifik pada setiap daerah.⁷ Heterogenitas ini menuntut hadirnya Bappeda dengan kedudukan kuat dan wewenang yang jelas untuk memastikan keterpaduan antarwilayah dan antarsektor. Namun, tantangan seperti fragmentasi data pembangunan, perbedaan kapasitas sumber daya manusia di perangkat daerah, dan lemahnya penegakan standar prosedur perencanaan sering kali membuat peran Bappeda tidak berjalan optimal.⁸

Selain itu, tantangan global seperti tuntutan *good governance*, keberlanjutan (*sustainable development*), partisipasi publik, serta perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*) menuntut Bappeda untuk mengadopsi model tata kelola yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.⁹ Standarisasi tata kelola pembangunan bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi juga instrumen untuk menjamin legitimasi kebijakan, efektivitas alokasi anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, kedudukan hukum dan wewenang Bappeda menjadi isu sentral untuk memastikan lembaga ini bukan sekadar pelengkap birokrasi, melainkan aktor utama dalam proses pembangunan daerah.

Permasalahan kedudukan dan wewenang Bappeda semakin relevan ketika dikaitkan dengan lemahnya regulasi teknis yang memberikan ruang bagi Bappeda untuk menjalankan fungsi koordinatif yang kuat. Regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan *legal binding force* bagi Bappeda untuk mengendalikan konsistensi perencanaan pada organisasi perangkat daerah lain.⁸ Akibatnya,

¹ Kementerian PPN/Bappenas, *Laporan Pembangunan Indonesia 2023* (Jakarta: Bappenas, 2023), hlm. 11

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 388 ayat (2).

³ Kementerian PPN/Bappenas, *Op.cit*

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 388 ayat (2)

⁵ Tri Widodo W. Utomo, "Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Governance," *Jurnal Bina Praja*, Vol. 14 No. 2 (2022):


273–284

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, *Sumatera Utara dalam Angka 2023* (Medan: BPS Sumut, 2023), hlm. 5–12

⁸ Siti Rukiah dan Ahmad Sihombing, "Problematisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Sumatera Utara," *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 9 No. 1 (2022): 45–57

⁹ UNDP, *Governance for Sustainable Development* (New York: UNDP, 2021), hlm. 23



disharmoni kebijakan, interpretasi berbeda antarinstansi, dan tumpang tindih program pembangunan menjadi fenomena yang jamak terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menelaah bagaimana sebenarnya kedudukan dan wewenang Bappeda Provinsi Sumatera Utara ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia, kelembagaan pemerintahan daerah, serta teori perbandingan sistem hukum. Pendekatan perbandingan sistem hukum menjadi penting untuk melihat bagaimana negara atau daerah lain memperkuat lembaga perencanaan sehingga dapat dijadikan model peningkatan kedudukan Bappeda di Sumatera Utara, terutama dalam mewujudkan standarisasi tata kelola pembangunan daerah yang terukur, integratif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini secara khusus akan mengkaji bagaimana kedudukan dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara diatur, diimplementasikan, serta apa saja kekurangan dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga diperlukan penguatan kelembagaan berdasarkan pembelajaran dari sistem hukum lain

Oleh karena itu, diperlukan suatu tinjauan mendalam terhadap kerangka hukum dan kelembagaan yang melandasi eksistensi dan operasional Bappeda, serta upaya-upaya untuk memperkuatnya agar mampu mewujudkan standarisasi tata kelola pembangunan daerah yang efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*, yang merupakan perpaduan antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan serta kewenangan Bappeda, seperti UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sementara pendekatan empiris dilakukan melalui studi lapangan di Bappeda Provinsi Sumatera Utara untuk melihat implementasi norma hukum tersebut dalam praktik tata kelola

perencanaan pembangunan daerah.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer (hasil wawancara dengan pejabat Bappeda dan instansi terkait) dan data sekunder (dokumen hukum, literatur, dan kebijakan pemerintah). Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menafsirkan peraturan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan guna merumuskan rekonstruksi hukum yang ideal bagi penguatan kedudukan dan wewenang Bappeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Kedudukan, Permasalahan Implementasi, dan Perbandingan Sistem Hukum sebagai Dasar Penguatan Wewenang Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif kedudukan dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara dalam konteks standarisasi tata kelola perencanaan pembangunan daerah, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris serta analisis perbandingan sistem hukum.¹⁰ Pendekatan ini digunakan karena, sebagaimana ditegaskan Soerjono Soekanto, “penelitian hukum normatif bertujuan menelaah asas, sistematika, sinkronisasi, dan implementasi norma dalam praktik hukum”.¹¹

Secara legal, Bappeda memegang peran strategis sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan program, dan mengevaluasi pembangunan.¹² Hal ini sejalan dengan ketentuan Bappenas yang menyatakan bahwa “perencanaan pembangunan daerah merupakan proses yang harus dipimpin oleh Bappeda sebagai koordinator utama antarperangkat daerah”.¹³

Namun, tantangan signifikan muncul dalam implementasinya, di mana terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain dan ketidakjelasan peran. Tri Widodo W. Utomo menegaskan bahwa “koordinasi Bappeda dengan OPD masih sering berhadapan dengan resistensi sektoral dan ego kelembagaan, sehingga menurunkan kualitas sinkronisasi perencanaan”.¹⁴ Hal ini menghambat

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 15–17


¹¹ Ibid

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Pasal 388 ayat (2).

¹³ Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Umum Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Bappenas, 2020), hlm. 54

¹⁴ Tri Widodo W. Utomo, “Kelembagaan



efisiensi dan konsistensi pelaksanaan pembangunan.

Permasalahan hukum dan kelembagaan yang krusial juga tampak dari ketidakjelasan regulasi terkait hubungan fungsional antara Bappeda provinsi dan kabupaten/kota. Bappenas sendiri mengakui bahwa “hubungan perencanaan antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum terstandar secara sistematis sehingga integrasi vertikal sering tidak tercapai”.¹⁵

Selain itu, kapasitas kelembagaan Bappeda masih lemah dalam aspek sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi informasi. Rukiah dan Sihombing (2022) mencatat bahwa “sebagian besar Bappeda di Sumatera Utara belum memiliki tenaga analis perencanaan yang tersertifikasi serta masih bergantung pada sistem informasi manual yang tidak terintegrasi”.¹⁶

Dalam konteks dinamika pembangunan daerah yang kompleks dan heterogen, BPS Sumatera Utara menyatakan bahwa “ketimpangan antarwilayah dan variasi karakteristik ekonomi membuat proses perencanaan membutuhkan pendekatan adaptif dan berbasis data”.¹⁷ Ketidakmampuan Bappeda merespons dinamika tersebut secara adaptif merupakan tantangan yang perlu segera diatasi

Analisis perbandingan sistem hukum dan tata kelola perencanaan pembangunan antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia memberikan gambaran penting mengenai bagaimana struktur pemerintahan dan mekanisme koordinasi memengaruhi kualitas perencanaan pembangunan. Singapura dikenal sebagai negara dengan sistem tata kelola pemerintahan yang sangat sentralistik, terkoordinasi, dan berorientasi pada efisiensi. Sistem pemerintahan yang kuat dan birokrasi yang sangat disiplin berkontribusi signifikan terhadap kualitas perencanaan pembangunan. Quah menegaskan bahwa “*Singapore’s success in public administration is rooted in its strong central*

planning system, strict policy coherence, and unified implementation framework that minimizes bureaucratic fragmentation.”¹⁸

Model Singapura memperlihatkan bahwa sentralisasi yang terkelola dengan baik dapat menghasilkan konsistensi kebijakan, efisiensi implementasi, dan efektivitas monitoring evaluasi. Badan perencanaannya (*Urban Redevelopment Authority dan Ministry of National Development*) bekerja berdasarkan prinsip integrasi lintas sektor. Studi oleh Phang menambahkan bahwa “*long-term national planning in Singapore is supported by a robust analytical framework, clear institutional mandates, and continuous policy learning.*”¹⁹

Dengan demikian, aspek kepastian hukum, konsistensi kelembagaan, serta disiplin birokrasi menjadi faktor kunci keberhasilan sistem perencanaan Singapura. Sebaliknya, Malaysia menunjukkan model yang berbeda, yakni federalisme dengan desentralisasi yang lebih moderat, tetapi tetap berada dalam kerangka perencanaan nasional yang kuat. Melalui Rancangan Malaysia (*Malaysia Plan*), pemerintah pusat menetapkan visi strategis, sementara negara bagian memiliki ruang adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Taib dan Shuib menjelaskan bahwa “*Malaysia’s federal planning framework allows for local adaptation while preserving national strategic coherence through top-down guidance and structured consultative processes.*”²⁰

Pendekatan Malaysia menunjukkan bahwa fleksibilitas dapat berjalan selaras dengan koordinasi pusat, apabila terdapat mekanisme regulasi yang jelas dan forum koordinasi yang fungsional. Menurut Abdul Rashid Moten, “*cooperative federalism in Malaysia bridges the gap between central authority and state autonomy through administrative coordination and intergovernmental planning mechanisms.*”²¹

Melalui perbandingan tersebut, terlihat bahwa

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Governance,” *Jurnal Bina Praja* Vol. 14 No. 2 (2022): 278

¹⁵ Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Umum Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* (2020), hlm. 57

¹⁶ Siti Rukiah dan Ahmad Sihombing, “Problematika Perencanaan Pembangunan Daerah di Sumatera Utara,” *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 9 No. 1 (2022): 52

¹⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, *Sumatera Utara dalam Angka 2023*, (Medan: BPS Sumut, 2023), hlm. 5


¹⁸ Jon S.T. Quah, *Public Administration*

Singapore-Style (Bingley: Emerald Group Publishing, 2010), hlm. 45

¹⁹ Sock-Yong Phang, *Policy Innovations for Affordable Housing in Singapore* (Cham: Springer, 2021), hlm. 22

²⁰ Fauziah Md. Taib & Rashidah Shuib, “Federal-State Relations in Malaysia: The Changing Role of State Governments,” *Journal of Politics and Law*, Vol. 8 No. 4 (2015), hlm. 120

²¹ Abdul Rashid Moten, *Malaysia: Federalism, Bureaucracy, and Development* (Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Centre, 2019), hlm. 67.



Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari kedua negara. Dari Singapura, Indonesia dapat mengadopsi prinsip integrasi kebijakan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta kedisiplinan implementasi. Dari Malaysia, Indonesia dapat mencontoh fleksibilitas perencanaan dan kapasitas adaptasi terhadap keragaman lokal. Hal ini sejalan dengan gagasan Bhenyamin Hoessein bahwa “desentralisasi Indonesia seharusnya memadukan kepastian koordinasi pusat–daerah dengan keleluasaan daerah untuk merespons kebutuhan masyarakat secara kontekstual.”²²

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola Bappeda Provinsi Sumatera Utara perlu diarahkan pada rekonstruksi hukum dan kelembagaan yang bersifat struktural, sistemik, dan komprehensif. Pertama, harmonisasi regulasi antara Bappeda provinsi dan kabupaten/kota menjadi kebutuhan mendesak. Dokumen resmi Kemendagri menyebutkan bahwa “sinkronisasi perencanaan pusat–daerah hanya dapat berjalan optimal apabila terdapat kejelasan atas pembagian kewenangan dan hubungan fungsional antar-perangkat daerah.”²³

Saat ini, sebagian besar regulasi mengenai perencanaan pembangunan daerah belum secara rinci mengatur mekanisme koordinasi fungsional antar-Bappeda, sehingga sering menimbulkan tumpang tindih, ego sektoral, dan inkonsistensi dokumen perencanaan. Hal ini juga dikritisi dalam studi Bappenas (2022) yang menyatakan bahwa “fragmentasi perencanaan antara tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota merupakan faktor utama rendahnya efektivitas implementasi pembangunan.”²⁴

Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda melalui penguatan sumber daya manusia, infrastruktur teknis, dan teknologi informasi mutakhir menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Namun, banyak provinsi di Indonesia, termasuk Sumatera Utara, mengalami masalah kapasitas teknokratis. Menurut M. Syamsul Maarif, “keterbatasan kompetensi teknis aparatur perencana mengakibatkan perencanaan pembangunan tidak

berbasis bukti dan cenderung bersifat administratif belaka.”²⁵

Selain itu, pemanfaatan big data, teknologi digital, dan sistem informasi perencanaan juga masih belum optimal. UNDP menegaskan bahwa “*data-driven planning improves policy relevance and enhances development outcomes through predictive analytics and evidence-based decision making.*”²⁶ Oleh karena itu, inovasi teknologi seperti SIMPADU, SIPD-RI, dan sistem geospasial perlu diperkuat dalam kerangka hukum dan kelembagaan yang jelas.

Ketiga, pengembangan model perencanaan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lokal harus menjadi bagian penting dari reformasi tata kelola Bappeda. Indonesia memiliki konteks sosial, ekonomi, dan geografis yang sangat beragam sehingga memerlukan pendekatan perencanaan yang diferensiatif. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci terciptanya dokumen perencanaan yang realistis dan berkelanjutan. Sejalan dengan pandangan Kementerian PPN/Bappenas, “pembangunan yang inklusif hanya dapat dicapai apabila proses perencanaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara bermakna melalui mekanisme konsultasi yang terbuka.”²⁷

Dengan diperkuat oleh rekonstruksi hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan model perencanaan yang adaptif, Bappeda Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi institusi kunci dalam mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan yang efektif, responsif, berkeadilan, dan terstandarisasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menegaskan kewajiban sertifikasi bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia. Namun demikian,

Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 89

²⁶ United Nations Development Programme, *Integrated Development Planning: A Practical Guide* (New York: UNDP, 2020), hlm. 33


²⁷ Kementerian PPN/Bappenas, *Pembangunan Inklusif di Indonesia: Kerangka dan Implementasi* (Jakarta: Bappenas, 2020), hlm. 18

²² Bhenyamin Hoessein, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2018), hlm. 73

²³ Kementerian PPN/Bappenas, *Evaluasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Bappenas, 2022), hlm. 44

²⁴ United Nations Development Programme, *Integrated Development Planning: A Practical Guide* (New York: UNDP, 2020), hlm. 33

²⁵ M. Syamsul Maarif, *Perencanaan Pembangunan:*



implementasi perlindungan konsumen dalam jaminan halal belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya dualisme kewenangan antara BPJPH dan MUI, belum lengkapnya peraturan pelaksana, lemahnya penegakan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak patuh, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum konsumen mengenai hak atas kehalalan produk. Selain itu, lembaga perlindungan konsumen seperti LPKN memiliki peranan strategis dalam advokasi dan edukasi, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena keterbatasan kewenangan dan sumber daya, serta minimnya koordinasi kelembagaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam sistem jaminan halal masih bersifat normatif kuat namun empiris lemah, sehingga diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum, kelembagaan, dan literasi masyarakat agar tujuan hukum jaminan halal dapat terwujud secara nyata dan memberikan kepastian, keamanan, serta kenyamanan bagi konsumen Muslim di Indonesia


Saran

1. Perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota untuk memastikan kejelasan hubungan fungsional serta menghilangkan tumpang tindih kewenangan dalam proses penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan. Harmonisasi ini hendaknya dituangkan dalam regulasi teknis yang memiliki binding force sehingga setiap perangkat daerah wajib mengikuti standar perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu memperkuat kapasitas teknokratis Bappeda, terutama melalui peningkatan kompetensi aparatur perencana, sertifikasi profesi perencana pembangunan, serta pelatihan mengenai perencanaan berbasis data (data-driven planning), analisis spasial, dan penggunaan teknologi digital. Penguatan kapasitas SDM merupakan prasyarat untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, integratif, dan berbasis bukti.
3. Pengembangan dan integrasi sistem informasi perencanaan daerah perlu diprioritaskan, terutama melalui optimalisasi SIPD-RI, sistem geospasial, dan platform pengolahan big data. Integrasi data ini akan mendukung konsistensi dokumen perencanaan, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, serta mengurangi fragmentasi data yang selama ini menjadi kelemahan utama dalam proses perencanaan.
4. Diperlukan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah yang bersifat wajib dan terstruktur, misalnya melalui forum perencanaan berkala, policy alignment meeting, atau instrumen koordinasi berbasis SK Gubernur, sehingga setiap OPD memiliki kewajiban formal untuk menyelaraskan program dengan dokumen perencanaan daerah yang telah ditetapkan oleh Bappeda.
5. Bappeda perlu mengadopsi model praktik terbaik (best practices) dari negara lain, seperti integrasi perencanaan jangka panjang ala Singapura serta fleksibilitas adaptif sebagaimana dilakukan Malaysia. Adaptasi ini tidak berarti meniru secara langsung, tetapi menyesuaikan prinsip-prinsip yang relevan dengan konteks sosial, hukum, dan kelembagaan di Sumatera Utara.
6. Kolaborasi multipihak dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus diperkuat, melibatkan akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Partisipasi yang bermakna (meaningful participation) akan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, memperluas akses informasi publik, dan memastikan pembangunan lebih inklusif serta berkeadilan.
7. Pemerintah Provinsi perlu menyusun model rekonstruksi kelembagaan Bappeda yang menempatkan lembaga ini sebagai pusat koordinasi pembangunan dengan kewenangan lebih jelas, struktur yang diperkuat, dan dukungan anggaran yang memadai. Reformasi kelembagaan ini penting agar Bappeda mampu menjalankan peran strategisnya secara optimal dalam mengawal pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rashid Moten. *Malaysia: Federalism, Bureaucracy, and Development*. Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Centre, 2019.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. *Sumatera Utara dalam Angka 2023*. Medan: BPS Sumut, 2023.



- Bhenyamin Hoessein. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2018.
- Jon S.T. Quah. *Public Administration Singapore-Style*. Bingley: Emerald Group Publishing, 2010.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Evaluasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bappenas, 2022.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Laporan Pembangunan Indonesia 2023*. Jakarta: Bappenas, 2023.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Pedoman Umum Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bappenas, 2020.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Pembangunan Inklusif di Indonesia: Kerangka dan Implementasi*. Jakarta: Bappenas, 2020.
- M. Syamsul Maarif. *Perencanaan Pembangunan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Sock-Yong Phang. *Policy Innovations for Affordable Housing in Singapore*. Cham: Springer, 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- UNDP. *Governance for Sustainable Development*. New York: UNDP, 2021.
- United Nations Development Programme. *Integrated Development Planning: A Practical Guide*. New York: UNDP, 2020.

Jurnal

- Fauziah Md. Taib & Rashidah Shuib. "Federal-State Relations in Malaysia: The Changing Role of State Governments." *Journal of Politics and Law* Vol. 8 No. 4 (2015)
- Siti Rukiah dan Ahmad Sihombing. "Problematika Perencanaan Pembangunan Daerah di Sumatera Utara." *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 9 No. 1 (2022)
- Tri Widodo W. Utomo. "Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Governance." *Jurnal Bina Praja* Vol. 14 No. 2 (2022)